

**ANALISIS AKAD SYIRKAH MUDĀRABAH
DALAM KEMITRAAN *FRANCHISE*
CV. EXTRA PEDAS PURWOKERTO**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
EVA JUNIARTI
NIM. 1522201113**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Juniarti
NIM : 1522201113
Jenjang : S-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : ANALISIS AKAD *SYIRKAH MUḌĀRABAH* DALAM
KEMITRAAN *FRANCHISE* CV. EXTRA PEDAS
PURWOKERTO

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.





iii

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS AKAD *SYIRKAH MUḌĀRABAH* DALAM KEMITRAAN *FRANCHISE* CV. EXTRA PEDAS PURWOKERTO

Yang disusun oleh Saudari **Eva Juniarti NIM. 1522201113** Jurusan/Program Studi **Ekonomi Syaria'h** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jum'at, tanggal 18 Oktober 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh Sidang Penguji Skripsi

Ketua Sidang/Penguji


Iin Solikhur, M.Ag.
NIP. 197208052001121002

Sekretaris Sidang/Penguji


Akhris Fuadatis Sholikha, S.E., M.Si.
NIDN. 2009039301

Pembimbing/Penguji


Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 198511122009122007

Purwokerto, 28 Oktober 2019
Mengetahui/Mengesahkan
Dekan


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr. Eva Juniarti
Lamp. : 3 (tiga) Eksemplar

Purwokerto, 3 Oktober 2019

Kepada Yth.
Dekan FEBI IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan, dan perbaikan terhadap penulisan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Eva Juniarti
NIM : 1522201113
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : ANALISIS AKAD *SYIRKAH MUDĀRABAH* DALAM
KEMITRAAN *FRANCHISE* CV. EXTRA PEDAS
PURWOKERTO

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.E.).

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Dewi Laela Hilvatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

**ANALISIS AKAD SYIRKAH MUḌĀRABAH
DALAM KEMITRAAN FRANCHISE CV. EXTRA PEDAS PURWOKERTO**

Eva Juniarti

NIM: 1522201113

Email: evajuniarti15@gmail.com

**Program Studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Franchise pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Dalam praktek akad *syirkah muḌārabah*, pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḌārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḌārabah*. Akad ini yang diterapkan oleh CV. Extra Pedas Purwokerto dalam kemitraan usaha *franchise*-nya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktek akad *Syirkah MuḌārabah* yang diterapkan pada kemitraan usaha *franchise* CV. Extra Pedas Purwokerto.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *syirkah muḌārabah* dalam kerjasama usaha yang dilakukan *Franchise* CV. Extra Pedas Purwokerto, secara keseluruhan telah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah muḌārabah*. Namun, masih ada beberapa ketentuan yang belum terpenuhi dalam kerjasama usaha CV. Extra Pedas Purwokerto, di antaranya: *Pertama*, pengembalian modal bersamaan dengan pembagian keuntungan, hal ini bertentangan dengan kaidah fiqih yang berbunyi: "Keuntungan usaha *muḌārabah* merupakan penjaga modal usaha". Di mana menurut kaidah tersebut, pengembalian modal harus didahulukan, sebelum pengakuan keuntungan usaha. *Kedua*, pemilik modal (*ṣahib al-māl*) masih dibebani pertanggungjawaban atas kerugian yang bersifat operasional usaha, seperti kerusakan kendaraan inventaris akibat kecelakaan. Padahal dalam ketentuan *syirkah muḌārabah*, pemilik modal hanya dibebani kerugian yang berkaitan dengan modal usaha. Kerugian yang bersifat operasional dalam kegiatan usaha, seperti kecelakaan, kerusakan kendaraan operasional, tunjangan hari raya dan lain-lain, adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengelola usaha (*muḌārib*) atau CV. Extra Pedas Purwokerto.

Kata Kunci: *Syirkah MuḌārabah*, *Franchise*, Kemitraan Usaha

**THE ANALYSIS OF THE CONTRACT *SYIRKAH MUḌĀRABAH*
IN PARTNERSHIP FRANCHISE CV. EXTRA PEDAS PURWOKERTO**

Eva Juniarti

NIM: 1522201113

Email: evajuniarti15@gmail.com

**The Sharia Economics Study Program, Faculty of Economics and Business in Islam
The State Islamic Institute Purwokerto**

ABSTRACT

A Franchise is basically an agreement regarding the method of distribution of goods and services to consumers. In practice the contract *syirkah muḌārabah*, the owner of the capital turn over their capital as the object of *muḌārabah*, while implementing business submit it works as the object of *muḌārabah*. The contract is applied by CV. Extra Pedas Purwokerto in the business partnership his franchise.

This study aims to describe and analyze the practice of the contract *syirkah MuḌārabah* applied on the business partnership franchise CV. Extra Pedas Purwokerto.

This study is a field research, with qualitative research. Data collection techniques using observation, documentation and interviews. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis, which consists of three flow activities that take place simultaneously, namely data reduction, data presentation and withdrawal of conclusion.

The results showed that the implementation of this *syirkah muḌārabah* in the cooperation efforts made Franchise CV. Extra Pedas Purwokerto, overall has met the pillars and the terms of the contract *syirkah muḌārabah*. However, there are still some provisions that have not been fulfilled in the cooperation of CV. Extra Pedas Purwokerto, among them: *First*, return on capital along with profit sharing, it is contrary to the rules of jurisprudence which reads: “the business Profits of *muḌārabah* is the guardian of capital”. Where according to the rules, the payback should come first, before the recognition of profit. *Second*, owners of capital (*ṣaḥīb al-māl*) is still burdened liable for losses which are business operations, such as damage to the vehicle inventory due to an accident. Whereas in terms of many *muḌārabah*, the owner of the capital only burdened by losses related to venture capital. Losses that are operating in business activities, such as accidents, damage to vehicles, holiday allowances and others, is entirely the responsibility of the business manager (*muḌārib*) or CV. Extra Pedas Purwokerto.

Keywords: *Syirkah MuḌārabah*, Franchise, Business Partnership

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba ^ʾ	b	be
ت	ta ^ʾ	t	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha ^ʾ	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra ^ʾ	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa ^ʾ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa ^ʾ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa ^ʾ	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>fathah</i>	a
— /	<i>Kasrah</i>	<i>kasrah</i>	i
و	<i>Ḍammah</i>	<i>ḍammah</i>	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Ḍammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدة	ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis <i>as-samā'</i>
الطريق	ditulis <i>at-tarīq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	ditulis <i>umirtu</i>

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-Nisa' (4): 29)




IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi ibu dan bapak tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan bapak yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas.

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan bapak bahagia. Terimakasih ibu dan bapak.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillâh, puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS AKAD *SYIRKAH MUDĀRABAH* DALAM KEMITRAAN *FRANCHISE CV. EXTRA PEDAS PURWOKERTO*”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, terutama kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor IAIN Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I IAIN Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II IAIN Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Hakim, M. Ag., Wakil Rektor III IAIN Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.
6. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I, Ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto, dan Dosen Pembimbing, terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, pengarahan, dan dorongannya yang penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.
7. Untuk segenap Dosen dan Staf karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, terimakasih dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-nya.
8. Rahmat Kurniawan, Pemilik CV. Extra Pedas Purwokerto, beserta karyawan, dan Mitra CV. Extra Pedas Purwokerto, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga penulis mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

9. Yoyon Arif Setiawan, *Ṣahib al-Māl* CV. Extra Pedas Purwokerto, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya, sehingga penulis mudah untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa beliau akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Penulis juga memohon atas kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II AKAD SYIRKAH MUḌĀRABAH DAN FRANCHISE	12
A. Tinjauan Umum tentang Akad	12
B. Akad <i>Syirkah MuḌārabah</i>	19
1. Tinjauan Umum tentang <i>Syirkah</i>	19
2. Pengertian <i>Syirkah MuḌārabah</i>	24
3. Rukun dan Syarat <i>Syirkah MuḌārabah</i>	27
4. Nisbah Bagi Hasil dalam <i>Syirkah MuḌārabah</i>	32
5. Hal-Hal Yang Membatalkan Akad <i>Syirkah MuḌārabah</i>	32
6. Hak dan Kewajiban <i>Ṣahib al-Māl</i> dan <i>MuḌārib</i>	34
7. Hikmah <i>Syirkah MuḌārabah</i>	36
C. Konsep <i>Franchise</i> dalam Ekonomi Islam	37

1. Pengertian <i>Franchise</i>	37
2. Jenis-jenis <i>Franchise</i>	40
3. Keunggulan dan Kelemahan <i>Franchise</i>	42
4. Mekanisme Kemitraan Waralaba	44
5. <i>Franchise</i> Menurut Ekonomi Islam	47
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
B. Tempat dan Waktu Penelitian	52
C. Subjek dan Objek Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data	54
E. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN AKAD <i>SYIRKAH</i> <i>MUDĀRABAH</i> DALAM <i>FRANCHISE</i> CV. EXTRA PEDAS PURWOKERTO	60
A. Profil CV. Extra Pedas Purwokerto	60
B. Implementasi Akad <i>Syirkah Muḍārabah</i> pada Kemitraan Usaha <i>Franchise</i> CV. Extra Pedas Purwokerto	71
C. Analisis Praktek Akad <i>Syirkah Muḍārabah</i> pada Kemitraan Usaha <i>Franchise</i> CV. Extra Pedas Purwokerto	84
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran-Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi membawa dampak yang sangat besar di semua bidang tidak terkecuali di bidang ekonomi. Perkembangan sangat pesat terjadi dalam bidang perdagangan dan jasa, yang salah satunya adalah bisnis *franchise* atau biasa disebut waralaba. Bentuk kerjasama bisnis ini tumbuh subur di Indonesia baik asing maupun lokal. Cepatnya perkembangan dan suksesnya bisnis *franchise* ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling mendasar adalah bahwa *franchise* merupakan kombinasi dari pengetahuan dan kekuatan satu usaha bisnis yang sudah ada atau mapan.¹

Pengembangan usaha melalui *franchise* ini dalam lima tahun terakhir mulai diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, sampai dengan bulan maret tahun 1996 diperkirakan telah beroperasi 119 *franchise* asing, sedangkan *franchise* lokal diperkirakan sekitar 32 perusahaan. Yang dimaksud dengan *franchise* internasional adalah *franchise* yang berasal dari luar Indonesia dan beroperasi di Indonesia, sedangkan *franchise* lokal merupakan konsep *franchise* yang lahir di Indonesia baik yang beroperasi di Indonesia maupun di mancanegara.²

Franchise sendiri adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.³ *Franchise* pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. *Franchisor* (pemberi waralaba) dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada *franchisee* (penerima waralaba) untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di

¹ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 52.

² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern* (Bandung: Refika Aditama), hlm. 124.

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 252.

bawah nama dan identitas *franchisor* dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan *franchisor*. *Franchisor* memberikan bantuan (*assistance*) terhadap *franchisee*.⁴

Sebagaimana dalam kontrak lisensi, pada kontrak *franchise*, pemegang *franchise* wajib membayar sejumlah royalti untuk penggunaan merek dagang dan proses pembuatan produk yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian. Di samping harus membayar royalti, pihak pemegang *franchise* juga wajib membayar *fee* tersendiri untuk asistensi tersebut. Tidak jarang *franchisor* dalam keperluan pembuatan produknya mewajibkan pemegang *franchise* untuk membeli bahan-bahan dari pemasok yang ditunjuk *franchisor*.⁵ Pemberian hak waralaba dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (*franchise agreement*). Perjanjian waralaba tersebut merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶

Waralaba makanan yang berkembang di Indonesia saat ini tidak hanya didominasi oleh merk import seperti KFC, Mc Donald, Pizza Hut, Burger King, dan beberapa merk besar. Kini perkembangan waralaba lokal sudah menjamur kehadirannya. Waralaba lokal tidak hanya di dalam negeri, tetapi ada yang sampai ke mancanegara, seperti Kebab Turki Baba Rafi, yang sudah memiliki lebih dari 1200 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, China, Srilanka, Brunei Darussalam, Singapura dan Belanda. Ada juga Waralaba asli Purwokerto, yaitu CV. Ekstra Pedas Purwokerto, dengan menu andalan serba sambal serta warna dominan merah sebagai salah satu ciri khasnya. Dalam Perkembangannya, usaha unik yang sudah berjalan selama hampir 15 tahun dari tahun 2005 hingga sekarang ini telah memiliki 38 Cabang di seluruh

⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 83.

⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 166.

⁶ Adil Samadani, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hlm. 102.

Indonesia, yaitu Purwokerto, Cirebon, Cilacap, Purbalingga, Semarang, Madiun, Surabaya, Kebumen dan sebagainya.

Sistem waralaba CV. Extra Pedas, awalnya menggunakan sistem reguler, dimana *franchisee* sendiri yang mengelola outlet dan harus membayar *franchise fee* dan *royalty fee* kepada CV. Extra Pedas. Namun sekarang, pemilik CV. Extra Pedas mengubah sistem *franchise* reguler dengan program *franchise* sistem syariah. *Franchise* sistem syariah ini menggunakan akad *Syirkah Muḍārabah*, dimana investor memberikan modal kepada *franchisor* dan juga yang menjalankan bisnis tersebut. *Syirkah Muḍārabah* sendiri adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengguna dana (*muḍārib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola.⁷ *Muḍārabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktek *muḍārabah* ini dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.⁸

Secara keseluruhan landasan syariah *muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan suatu usaha. Sebagaimana firman Allah di dalam Q.S al-Muzzammil ayat 20:

... وَأَآخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

“...Dan orang-orang yang lain berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”⁹

Dasar perjanjian *muḍārabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam kerangka pengelolaan dana oleh *muḍārib*, *ṣāhib al-māl* (penyedia modal) tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak melakukan pengawasan untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang telah disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan atau kecurangan yang

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 195.

⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 206.

⁹ Depag RI., *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1* (Jakarta: Widya Cayaha, 2011), hlm. 49.

dapat dilakukan oleh *muḍārib*. Hal ini tersirat dalam Q.S. al-Baqarah ayat 283, Allah berfirman:

... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... 

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”¹⁰

Dalam praktek akad *muḍārabah*, pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam pengkongsian, dan harus disetor, bukan berupa utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik modal tidak memberikan kontribusi apapun, padahal pengelola modal sudah bekerja.¹¹ Apabila usaha tersebut mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi dua. *Niṣbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu. *Niṣbah* keuntungan ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang ber-*muḍārabah*. Pengelola modal mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *muḍārabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk pengembalian modal *muḍārabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada periode akhir, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *muḍārabah*.¹²

Dalam *franchise* sistem syariah yang diterapkan CV. Extra Pedas Purwokerto, *franchisor* berkontribusi dengan pengalaman, *brand*, dan sistem bisnisnya. Sedangkan investor/*franchisee* (*ṣaḥīb al-māl*) berkontribusi dengan modal. Dengan konsep ini, pihak *franchisor* tetap dapat mengembangkan usahanya dengan modal pihak lain. Jadi, dalam *franchise* sistem syariah, investor tidak perlu ikut menjalankan usaha dari *franchisor*. Nilai investasi seharga antara

¹⁰ Depag RI., *Al-Qur'an*, hlm. 405.

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, hlm. 206.

¹² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 82.

Rp. 250.000.000,- sampai Rp. 320.000.000,-, dengan jangka waktu perjanjian selama selama 5 tahun.¹³ Setelah bisnis dijalankan oleh CV. Extra Pedas apabila penjualan mendapatkan keuntungan, investor akan mendapatkan bagi hasil sebesar 65%. Keuntungan tersebut diberikan setiap bulan oleh pihak CV. Extra Pedas kepada investor. Selain penyerahan keuntungan tersebut, pihak CV. Extra Pedas juga memberikan laporan laba rugi kepada investor. CV. Extra Pedas menggunakan sistem *payback period* dalam pengembalian modal investor. *Payback period* untuk setiap outletnya kurang lebih 18 bulan (1,5 tahun) di awal perjanjian. *Payback period* sendiri adalah jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan, melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang telah direncanakan. Namun dalam sistem *payback period* tidak ada kejelasan mengenai keuntungan dan pengembalian modal, karena setiap bulannya adalah bagi hasil. Ketika dalam kurun waktu selama 1,5 tahun awal perjanjian sudah mencapai modal awal yang disetorkan investor, maka pihak CV. Extra Pedas menganggap bahwa modal investor sudah kembali. Padahal dalam perjanjian *franchise* sistem syariah dibahas mengenai setiap bulannya akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati. Sama halnya 1,5 tahun awal di dalam perjanjian tersebut bukan pengembalian modal, melainkan bagi hasil setiap bulannya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Akad *Syirkah Muḍārabah* dalam Kemitraan *Franchise* CV. Extra Pedas Purwokerto”.

B. Definisi Operasional

1. Akad *Syirkah Muḍārabah*

Secara etimologi, *asy-syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. *Asy-syirkah* termasuk salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat

¹³ Wawancara dengan Tjahjono Denny R., DGM Finance & HRD/GA CV. Extra Pedas Purwokerto, pada tanggal 25 Juni 2019.

tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.¹⁴ *Syirkah* atau *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana mana tiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut, substansi akad *syirkah* adalah ikatan (kontrak) kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam usaha bisnis atau perdagangan, keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Adapun pengertian *muḍārabah* menurut Wahbah Az-Zuhailly adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*ṣahīb al-māl*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola usaha (*muḍārib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk prosentase (*niṣbah*).¹⁶

Dengan demikian, *syirkah muḍārabah* dalam penelitian ini adalah persekutuan antara pihak pemilik modal dengan pihak yang ahli dalam melakukan usaha, yaitu CV. Extra Pedas, dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modal kerja. Dengan demikian, *muḍārabah* dapat dikatakan sebagai perserikatan antara pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihak lain. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak *ṣahīb al-māl*.

2. Franchise

Franchise atau dalam terjemahan bebas Indonesia “Waralaba”, adalah suatu bentuk kerjasama di mana pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan izin kepada penerima waralaba (*franchisee*) untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang produk dan jasa, dan sistem operasi usahanya. Sebagai timbal baliknya, penerima waralaba membayar

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 165.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 207.

¹⁶ Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu’amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), hlm. 260.

suatu jumlah seperti *franchisee fee* dan *royalty fee*.¹⁷ Dalam penelitian ini, *Franchise* merupakan sistem kerja sama dimana pihak pertama yang disebut pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut penerima waralaba (*franchisee*) untuk menyalurkan produk CV. Extra Pedas Purwokerto, yang pemberian hak dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (*franchisee agreement*).

3. CV. Extra Pedas Purwokerto

CV. Extra Pedas Purwokerto, merupakan waralaba makanan yang berkembang di wilayah Purwokerto Kabupaten Banyumas, dengan menu andalan serba sambal serta warna dominan merah sebagai salah satu ciri khasnya. CV. Extra Pedas beralamat di Jalan Sunan Bonang No. 28 Tambaksari Kidul Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Dalam perkembangannya, sudah berjalan selama hampir 15 tahun dari tahun 2005 hingga sekarang ini telah memiliki 38 Cabang di seluruh Indonesia yaitu Purwokerto, Cirebon, Cilacap, Purbalingga, Semarang, Madiun, Surabaya, Kebumen dan sebagainya.¹⁸ CV. Extra Pedas Purwokerto dalam penelitian ini dijadikan lokasi penelitian karena merupakan *franchise* yang berpusat dan dimiliki oleh warga asli Banyumas. Selain itu, sistem kemitraan usaha *franchise*-nya, sudah tidak menggunakan sistem *franchise* reguler, tetapi sudah menerapkan inovasi kemitraan dengan akad *Syirkah Muḍārabah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan definisi operaional yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan, sebagai berikut: “Bagaimana analisis praktek akad *Syirkah Muḍārabah* yang diterapkan pada kemitraan *franchise* CV. Extra Pedas Purwokerto?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

¹⁷ Pietra Sarosa, *Mewaralabakan Usaha Andacet II* (Jakarta, ElexMedia Computindo, 2006), hlm. 2.

¹⁸ Wawancara dengan Rahmat Kurniawan, Pemilik CV Kedai Extra Pedas, pada tanggal 2 Mei 2019.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktek akad *Syirkah Muḍārabah* yang diterapkan pada kemitraan *franchise* CV. Extra Pedas Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis bagi penulis maupun pembaca.

a. Secara Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan di kalangan akademisi, khususnya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk kemudian dipelajari, dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap akad *Syirkah Muḍārabah* yang diterapkan pada kemitraan *Franchise* dalam perspektif ekonomi Islam.

b. Manfaat secara Praktis

1) Bagi Pihak Pemilik dan Mitra CV. Extra Pedas: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan akad *Syirkah Muḍārabah*, khususnya terkait implementasinya sebagai akad melakukan kemitraan usaha dalam *Franchise*.

2) Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya para mitra yang ingin menjalankan kehidupan muamalahnya secara Islami.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang implementasi akad *Syirkah Muḍārabah* yang diterapkan pada *Franchise* di CV. Extra Pedas Purwokerto, bukanlah suatu yang baru. Meskipun demikian, nampaknya belum ditemukan penelitian yang secara spesifik dikaji dari segi hukum ekonomi Islam. Penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Annisa Dyah Utami berjudul: “Konsep *Franchise Fee* dan *Royalty Fee* pada Waralaba Bakmi Tabet Menurut Prinsip Syariah”. Penelitian tersebut memfokuskan pembahasan pada sistem waralaba, beserta konsep *franchise fee* dan *royalty fee* menurut syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dengan teknik yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif.¹⁹

Kedua, Penelitian Syarah Septian dengan judul: “Konsep dan Aplikasi *Franchise* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam pada LKS Berkah Madani”. Penelitian tersebut memfokuskan pembahasan pada sistem waralaba, beserta konsep *franchise* menurut hukum ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis.²⁰

Ketiga, penelitian Lina Muffidah, dengan judul: “Manajemen Kemitraan Waralaba Sektor Farmasi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Apotek K-24 Kabupaten Banyumas)”. Penelitian tersebut membahas tentang manajemen kemitraan waralaba sektor farmasi perspektif ekonomi Islam. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT, yakni yang nantinya akan memberikan alternatif rencana dan strategi pada waralaba Apotek K-24.²¹

Keempat, Penelitian Dwi Lestari dengan judul: “Strategi Buaran Pemasaran (*Marketing Mix*) Produk Lumpia Bom Perspektif Ekonomi Islam Pada CV. Extra Pedas Purwokerto”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan teknis penganalisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif dan SWOT.²²

Adapun persamaan dan perbedaan dari ketiga penelitian di atas, penulis uraikan dalam tabel di bawah ini:

¹⁹ Annisa Dyah Utami, “Konsep *Franchise Fee* dan *Royalty Fee* pada Waralaba Bakmi Tabet Menurut Prinsip Syariah”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 96.

²⁰ Syarah Septiana, “Konsep dan Aplikasi *Franchise* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus LKS Berkah Madani)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 75.

²¹ Lina Muffidah, “Manajemen Kemitraan Waralaba Sektor Farmasi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Apotek K-24 Kabupaten Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 70-71.

²² Dwi Lestari, “Strategi Buaran Pemasaran (*Marketing Mix*) Produk Lumpia Bom Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Cv. Extra Pedas Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014), hlm. 72.

No	Nama dan Judul	Isi Skripsi	Persamaan dengan Penulis	Perbedaan dengan Penulis
1.	Annisa Dyah Utami, “Konsep <i>Franchise Fee</i> dan <i>Royalty Fee</i> pada Waralaba Bakmi Tabet Menurut Prinsip Syariah” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).	Sistem waralaba Bakmi Tabet tidak bertentangan dengan konsep <i>musyarakah al-Abdan</i> dan <i>al-Inan</i> dimana kedua konsep tersebut terdapat unsur keadilan dan kerelaan di antara <i>franchisor</i> sebagai pemilik waralaba Bakmi Tabet dan <i>franchisee</i> sebagai mitra usaha.	Sama-sama meneliti tentang sistem kerjasama waralaba (<i>franchise</i>) dengan pendekatan kualitatif	Penelitian ini fokus pada akad <i>Syirkah Muḍārabah</i> dalam <i>franchise</i> . Analisis yang digunakan juga berbeda, Annisa dengan teknik analisis statistik deskriptif, sedangkan penelitian ini dengan analisis deskriptif kualitatif.
2.	Syarah Septiana: “Konsep dan Aplikasi Franchise dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus LKS Berkah Madani)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).	LKS Berkah Madani menjalankan usaha <i>franchise</i> -nya sesuai dengan syariah Islam dan adil dalam menerapkan <i>royalty fee</i> bagi terwaralaba.	Meneliti tentang <i>franchise</i> yang sesuai dengan syariah Islam, dan pendekatan penelitian kualitatif	Penelitian Septiana masih menerapkan <i>royalty fee</i> bagi terwaralaba, sedangkan penelitian ini sudah tidak menerapkan <i>royalty fee</i> , namun dengan akad <i>Syirkah Muḍārabah</i>
3.	Lina Muffidah, “Manajemen Kemitraan Waralaba Sektor Farmasi Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Apotek K-24 Kabupaten Banyumas)” (IAIN Purwokerto, 2016).	Manajemen kemitraan waralaba sektor farmasi perspektif ekonomi Islam, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis SWOT, yang nantinya akan memberikan alternatif rencana dan strategi pada waralaba Apotek K-24.	Meneliti tentang <i>franchise</i> (waralaba), dan pendekatan penelitian kualitatif	Muffidah meneliti tentang manajemen kemitraan pada waralaba, sedangkan penelitian ini fokus pada akadnya, yaitu <i>Syirkah Muḍārabah</i> . Muffidah menerapkan analisis SWOT, penelitian ini dengan analisis kualitatif
4.	Dwi Lestari, “Strategi Buaran Pemasaran (<i>Marketing Mix</i>) Produk Lumpia Bom Perspektif Ekonomi Islam	Analisa ekonomi Islam terhadap bauran pemasaran yang diterapkan CV. Extra Pedas Purwokerto dalam memasarkan produk Lumpia Bom,	Memiliki kesamaan lokasi penelitian yaitu di CV. Extra Pedas Purwokerto	Penelitian Lestari meneliti tentang <i>marketing mix</i> pada CV. Extra Pedas Purwokerto, sedangkan penelitian ini fokus pada

(Studi pada Cv. Extra Pedas Purwokerto)” (IAIN Purwokerto, 2014).	belum sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam.		implementasi akad <i>Syirkah Muḍārabah</i> dalam <i>franchise</i> pada CV. Extra Pedas Purwokerto
---	---	--	---

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan, maka dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, bagian awal atau halaman formalitas yang meliputi: halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi dan daftar isi.

Kedua, Bagian Inti terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang meliputi: Akad *Syirkah Muḍārabah* dan Tinjauan umum tentang *Franchise*, dari penelitian yang membahas tentang akad *Syirkah Muḍārabah* beserta rukun-rukunnya, dan konsep tentang *Franchise*. Konsep ini yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis akad *syirkah muḍārabah*, sebagai pola kemitraan usaha yang diterapkan pada CV. Extra Pedas Purwokerto.

Pada bab III Metode Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian tentang implementasi akad *Syirkah Muḍārabah* yang diterapkan pada kemitraan usaha *Franchise* CV. Extra Pedas Purwokerto.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini, saran-saran dan kata penutup.

Ketiga, Bagian akhir dari skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang implementasi *syirkah muḍārabah* dalam kemitraan *Franchise CV. Extra Pedas Purwokerto*. Peneliti menyimpulkan, sebagai berikut:

Sistem kemitraan usaha yang diterapkan oleh *CV. Extra Pedas Purwokerto* menggunakan dua sistem kemitraan, yaitu sistem *franchise* konvensional dan *syirkah muḍārabah*. Sebenarnya dalam kerjasama usaha secara konvensional, sebagaimana kerjasama yang dilakukan *CV. Extra Pedas Purwokerto* sebelumnya, merupakan salah satu konsep dari akad *syirkah*, yang mana penerima waralaba (*franchisee*) atau mitra *CV. Extra Pedas* mengeluarkan modal untuk operasional usahanya, sedangkan pemberi waralaba atau *CV. Extra Pedas* memberikan Hak Patennya berupa hasil dari penelitian dan suplai barang atau produk yang yang diwaralabakan, maka keadaan ini dapat dikategorikan *syirkah al-Inan*, dikarenakan keduanya mengeluarkan modal dan tenaga.

Adapun dalam implementasi *syirkah muḍārabah* dalam kerjasama usaha yang dilakukan *Franchise CV. Extra Pedas Purwokerto*, secara keseluruhan telah memenuhi rukun dan syarat akad *syirkah muḍārabah*. Namun, masih ada beberapa ketentuan yang belum terpenuhi dalam kerjasama usaha *CV. Extra Pedas Purwokerto*, di antaranya: *Pertama*, pengembalian modal bersamaan dengan pembagian keuntungan, hal ini bertentangan dengan kaidah fiqih yang berbunyi: “Keuntungan usaha *muḍārabah* merupakan penjaga modal usaha”. Di mana menurut kaidah tersebut, pengembalian modal harus didahulukan, sebelum pengakuan keuntungan usaha. *Kedua*, pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) masih dibebani pertanggungjawaban atas kerugian yang bersifat operasional usaha, seperti kerusakan kendaraan inventaris akibat kecelakaan. Padahal dalam ketentuan *syirkah muḍārabah*, pemilik modal hanya dibebani kerugian yang berkaitan dengan modal usaha. Kerugian yang bersifat operasional dalam

kegiatan usaha, seperti kecelakaan, kerusakan kendaraan operasional, tunjangan hari raya dan lain-lain, adalah sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengelola usaha (*muḍārib*) atau CV. Extra Pedas Purwokerto.

B. Saran

Saran ini secara umum ditujukan kepada pelaku usaha di Indonesia terkhusus dengan menggunakan sistem waralaba (*franchise*) untuk tetap mengetahui betul bentuk usaha yang akan dijalani berdasarkan klausul maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi baik secara yuridis maupun manfaat bagi agama, negara dan masyarakat karena kegiatan tersebut salah satunya guna membangun perekonomian masyarakat agar dapat memperbaiki taraf hidupnya sehingga menjadi suatu bentuk ibadah dan ladang pahala bagi para pelakunya. Dan secara khusus ditujukan kepada CV. Extra Pedas Purwokerto agar dapat konsisten dalam menjalankan sistem yang telah ada serta diharapkan dapat mengembangkannya serta menyempurnakannya agar lebih baik. CV. Extra Pedas Purwokerto juga hendaknya memahami secara detail penerapan akad *syirkah muḍārabah* sebagai akad kerjasama usaha dalam sistem *franchise*. Selain itu, dalam penyusunan surat perjanjian kemitraan menggunakan akad *syirkah muḍārabah*, hendaknya dibantu oleh notaris yang mengetahui tentang rukun dan syarat-syarat akad *syirkah muḍārabah*, bila perlu melakukan konsultasi dengan lembaga fatwa produk dan jasa keuangan syariah di wilayah Kabupaten Banyumas.

Dengan semakin menjamurnya lembaga-lembaga usaha yang berlabel syariah di Indonesia, bukan tidak mungkin akan semakin banyak pula waralaba-waralaba yang menerapkan sistem syariah. Maka dari itu, hendaknya juga memperhatikan operasional dan kontrak bisnis yang dibuat agar sesuai dengan syariah dan mengatur hal-hal yang memang diperlukan dengan lebih terperinci untuk menghindari persengketaan dikemudian hari, karena bagaimanapun juga, perjanjian tertulis lebih kuat dalam pembuktian di mata hukum dibandingkan dengan perjanjian tidak tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali, M. Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anwar, M. Jafar. *Pedoman Praktis Penelitian*. Jakarta: Pro Deleader, 2016.
- Anwar, Saefuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'amalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ascara. *Akad Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz ed. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: Ictiar Baru Van Houve, 1996.
- Dawan Nasional Syariah MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 1*. Jakarta: Widya Cayaha, 2011.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil, Fathurahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Dilembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2010.
- Ghofur, Abdul Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Hadi, Sholikul. *Fiqh Muamalah*. Kudus: Nora Inrerprise, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musharakah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Husein, Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtiyar*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995.
- Ibrahim, Johannes dan Lindawaty Sewu. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: Refika Aditama, t.t.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalat Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Mubarak, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Penerbit Perusahaan YKPN, 2002.
- Mustafa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Nasution S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno. *Akad Syariah*. Bandung: Kaifa, 2011.
- Rivai, Vethizal dkk. *Islamic Transaction In Business Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Galia Indonesia, 2012.
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Samadani, Adil. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Sarosa, Pietra. *Kiat Praktis Membuka Usaha; Mewaralabakan Usaha Anda*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suseno, Darmawan Budi. *Waralaba: Bisnis Minim Resiko Maksim di Laba*. Yogyakarta: Pilar Humania, 2005.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Waralaba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi *Pengantar fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia, 2009.
- Uha, Ismail Nawawi. *Fiqh Mu'amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Widjaja, Gunawan. *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : **EVA JUNIARTI**
 NIM : 1522201113
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah
 Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 9 Juni 1998
 Alamat Rumah : Desa Cisalak RT. 05 RW. 01 Kec. Cimanggu Kab. Cilacap Kode Pos 53256
 Nama Ayah : M. Kamaludin
 Nama Ibu : Nasiyah

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD Negeri 01 Cisalak lulus tahun 2009.
2. SMP PGRI 18 Cimanggu Lulus Tahun 2012.
3. MAN Majenang Lulus Tahun 2015.
4. S1 IAIN Purwokerto Lulus Teori Tahun 2018.

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Miftahul Anwar Cigaru Majenang tahun 2012-2015.
2. Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto tahun 2015-2018.

Riwayat Organisasi:

1. HMJ Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto tahun 2017.
2. SEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2018.
3. Racana KH. A. Wahid Hasyim dan Nyai Hj. Solihah Wahid Teritorial Banyumas 04.3531-04.3532 Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dan berani disumpah jika diperlukan.

Purwokerto, 30 September 2019



Eva Juniarti
NIM. 1522201113